



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 35 TAHUN 2008

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 09 TAHUN 2008

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN  
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
  - b. bahwa sumber daya manusia berkualitas di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan dapat ditempuh dengan upaya penyuluhan yang sistematis dan terprogram;
  - c. bahwa agar arah dan tujuan dari penyuluhan dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan dapat tercapai diperlukan suatu lembaga yang memiliki suatu dasar hukum yang kuat dan lengkap dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada tingkat Kabupaten dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d dipandang perlu membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

10. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehutanan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Rakyat;

20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 28/OT.140/M3/2005 tanggal 03 Maret 2005 tentang Keberadaan Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
dan  
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Tanggamus adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
12. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanggamus.
13. Kepala Badan Pelaksana adalah Kepala Badan Pelaksana pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Kepala.
14. Sekretaris Badan adalah Sekretaris pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Sekretaris.
15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanggamus.
16. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanggamus.
17. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanggamus.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kabupaten Tanggamus.
19. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
20. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, argoindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

21. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
22. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
23. Kehutanan adalah system pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
24. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
25. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolahan ikan, beserta keluarga intinya.
26. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
27. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan .

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan setingkat eselon II yang sesuai dengan kopetensinya, yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diutamakan diangkat dari Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS) senior.

#### Pasal 4

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas:
  - a. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan Kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan Provinsi dan Nasional;
  - b. Melakukan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
  - c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan.
  - e. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
  - f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

#### Pasal 5

Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyuluhan.
- b. Peningkatan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan;
- c. Pelaksanaan advokasi masyarakat dalam penyuluhan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
- d. Penyusunan kebijakan penyuluhan;
- e. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan Kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan Provinsi dan Nasional;
- f. Penyusunan satuan administrasi pangkal (satminkal) penyuluh Pertanian, perikanan dan kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada tingkat Kabupaten;
- g. Pelaksanaan penyuluhan;
- h. Pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan
- j. Pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usaha tani;
- k. Pengembangan forum masyarakat untuk mengembangkan usaha tani dan memberikan umpan baik kepada pemerintah daerah; dan
- l. Peningkatkan kapasitas penyuluhan PNS, swadaya dan swasta.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Ketenagaan Penyuluh, terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluh PNS;
  - 2. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluh Swasta dan Swadaya.
- d. Bidang Sarana Prasarana dan Kelembagaan Penyuluhan, terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Sarana Prasarana Penyuluhan;
  - 2. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan.
- e. Bidang Penyelenggaraan, Kerjasama dan Tata Penyuluhan, terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan;
  - 2. Sub Bidang Kerjasama dan Tata Penyuluhan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

## BAB VI TATA LAKSANA

### Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.



- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 9

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

Sebelum dilakukan pelantikan pejabat struktural maupun fungsional berdasarkan Peraturan Daerah ini maka segala sesuatunya masih menggunakan ketentuan Peraturan Daerah sebelumnya.

### Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebelum ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini menginduk kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif paling lambat tanggal 23 Juli 2008.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 24 April 2008

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 2 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,


dto

SYAFIUDDIN MUAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2008 NOMOR 35

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk  
Pembina  
NIP. 19580713 198603 1 006



BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN